



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Budi Santoso bin Elang Saputra, tempat tanggal lahir Sinar Rambang, 25 April 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun I Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon I**;

dan

Ramayana binti Mahmud, tempat tanggal lahir Jagalano, 17 Mei 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam register perkara Nomor 396/Pdt.P/2020/PA.Pbm tanggal 01 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syariat Islam, di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 wali nikah. Bpk.Mahmud (Alm) , dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan di saksikan dua orang saksimasing-masing 1.Bpk.Asdianto . 2.Bpk.Marwani
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali Bpk.Mahmud (Alm) dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. BahwapernikahanPemohon I danPemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpapaksaandaripihakmanapun;
9. BahwaPemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **sudah/belum** melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan /Dusun I Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih selama 4 tahun;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama :

12.1. Arga Saputra Bin Budi Santoso

Dimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hokum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (ItsbatNikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2016 yang dilaksanakan di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Budi Santoso Bin Elang Saputra dengan Ramayana Binti Mahmud yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari);

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perubahan mengenai status Pemohon II yang telah berisitri dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan istri terdahulu yang bernama Titin Astria binti Jainul menyatakan bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ada dan karena juga saya sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I a.n.Budi Santoso dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a.n. Ramayana surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dimaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 937/Pdt.G/2016/PA.ME tanggal 22 November 2016 tentang putusan perkara izin poligami bagi Budi Santoso bin Elang Saputro yang berisitrikan Titin Astria binti Jainul dengan memperbolehkan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Teguh Ombara bin Nasrیمان, umur 31 tahun, Agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Dusun III, Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dibawah

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpah Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Saksi merupakan Saudara Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 yang dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmuddan yang bertindak sebagai saksi adalah Asdianto dan Marwani dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menurut syara', adat istiadat dan halangan apapun serta tidak ada keberatan dari pihak siapapun ;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah telah beristri namun sesuai putusan Pengadilan Agama Muara ENim diperbolehkan untuk menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Para PemohonI tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan kebutuhan administratif lainnya;
2. Julius Hendra , umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, dibawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena Saksi merupakan Saudara Pemohon I ;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 yang dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dan Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon di langungkan dengan tata cara agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud dan yang bertindak sebagai saksi adalah Asdianto dan Marwani dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menurut syara', adat istiadat dan halangan apapun serta tidak ada keberatan dari pihak siapapun;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah telah beristri namun sesuai putusan Pengadilan Agama Muara ENim diperbolrhkan untuk menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semenjak nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena saat mereka menikah dahulu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan kebutuhan administratif lainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti P.1, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berkediaman di Kota Prabumulih, maka Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk memperoleh bukti outentik tentang keabsahan pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 telah dipertimbangkan diatas serta telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti P.2, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan membuktikan bahwa Pemohon I diberikan izin untuk menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapak Tengah Kota Prabumulih, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud dengan berupa seperangkat alat sholat tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Asdianto dan Marwani akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa istri yang terdahulu telah hadir menyatakan bahwa dirinya hadir saat menikah dan memperbolehkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa, dengan putusan izin poligami dari Pengadilan Agama Muara Enim untuk menikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan izin untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka Para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim menilai, pernikahan antara Para Pemohon telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, Hakim memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab *I'anatut Thalibin Tuhfah*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرءة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين
عدول و

Artinya : Pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, harus dapat menyebutkan keabsahan pernikahan tersebut dan kelengkapan syaratnya dengan menyebutkan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254)

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh; (Kitab Tuhfah Juz IV:133)

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah sebelum adanya Putusan dari Pengadilan Agama Muara Enim yang intinya memperbolehkan untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang bahwa oleh karena istri yang terdahulu telah hadir dan menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka oleh Hakim permohonan ini patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Para Pemohon tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budi Santoso Bin Elang) dengan Pemohon II (Ramayana Binti Mahmud) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2016 di Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1442 Hijriyah oleh Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh AI Mualif, S.A.g, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Panitera Pengganti

AI Mualif, S.A.g

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---|----------------------|---|-----|------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4 | Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4 | Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5 | Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. **306.000,00**

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 396Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)